



PUTUSAN
Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDI JUMARDI Alias ADDI Bin ANDI ASSE;
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cengkeh Desa Watutebonga Kel. Induha Kec.
Latambaga Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI JUMARDI ALIAS ADDI BIN ANDI ASSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI JUMARDI ALIAS ADDI BIN ANDI ASSE dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Buku Nikah berwarna merah tua dengan nomor: 127 / 20 / II / 2009, Tertanggal 2 Februari 2009.
Dikembalikan kepada saksi Korban
 - 1 (Satu) Buah Piring Keramik (dalam keadaan pecah/berbentuk kepingan) berwarna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa ANDI JUMARDI ALIAS ADDI BIN ANDI ASSE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai kebun yang harus dirawat, Terdakwa mempunyai anak yang harus dibiayai, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa ANDI JUMARDI Alias ADDI Bin ANDI ASSE, Pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cengkeh Desa Watutebongga Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap istri terdakwa saksi Korban,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Andi Jumardi pulang kerumah dalam keadaan mabuk sehabis minum-minuman Ballo dan sesampainya dirumah terdakwa merasa lapar lalu mengambil piring dan nasi setelah itu terdakwa meminta kepada istri terdakwa yakni saksi Korban untuk digorengkan ikan dan selanjutnya saat saksi Korban sedang mengerjakan ikan, terdakwa terus berbicara dan membahas masalah keluarga saksi lalu saksi Korban memberitahukan kepada terdakwa agar jangan ikut campur masalah keluarga saksi kemudian terdakwa mengatakan " saya pukul ko nanti pake piring itu " dan saksi Korban menjawab dengan berkata " pukul mi " dan saat itu juga terdakwa langsung memukulkan piring yang terbuat dari kaca ke arah kepala bagian depan saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi hingga piring tersebut pecah dan dahi sebelah kanan saksi mengeluarkan darah setelah itu saksi langsung lari kerumah sepupu saksi yakni saksi Kasmi Binti Saing untuk menyelamatkan diri namun setibanya saksi dirumah saksi Kasmi Binti Saing, saksi Korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga saksi Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Latambaga guna mendapatkan pengobatan.
- Bahwa terdakwa Andi Jumardi alias Addi Bin Andi Asse dan saksi Korban adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 27 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 127/ 20 / II / 2009 tanggal 2 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI Kantor Urusan Agama Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan dahi sebelah kanan saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, dimana luka yang saksi alami tersebut menghalangi aktivitas sehari-hari saksi Korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.4/166/2021 Tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendera Margahayu dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Latambaga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tiga puluh dua tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada orang tersebut ditemukan sebuah luka robek pada dahi akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa ANDI JUMARDI alias ADDI BIN ANDI ASSE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa ANDI JUMARDI Alias ADDI Bin ANDI ASSE, Pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Cengkeh Desa Watutebonga Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban, sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit, “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Andi Jumardi pulang kerumah dalam keadaan mabuk sehabis minum-minuman Ballo dan sesampainya dirumah terdakwa merasa lapar lalu mengambil piring dan nasi setelah itu terdakwa meminta kepada istri terdakwa yakni saksi Korban untuk digorengkan ikan dan selanjutnya saat saksi Korban sedang mengerjakan ikan, terdakwa terus berbicara dan membahas masalah keluarga saksi lalu saksi Korban memberitahukan kepada terdakwa agar jangan ikut campur masalah keluarga saksi kemudian terdakwa mengatakan “ saya pukul ko nanti pake piring itu “ dan saksi Korban menjawab dengan berkata “ pukul mi “ dan saat itu juga terdakwa langsung memukulkan piring yang terbuat dari kaca ke arah kepala bagian depan saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi sebelah kanan saksi hingga piring tersebut pecah dan dahi sebelah kanan saksi mengeluarkan darah setelah itu saksi langsung lari kerumah sepupu saksi yakni saksi Kasmi Binti Saing untuk menyelamatkan diri namun setibanya saksi dirumah saksi Kasmi Binti Saing, saksi Korban langsung pingsan dan tidak sadarkan diri sehingga saksi Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Latambaga guna mendapatkan pengobatan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan dahi sebelah kanan saksi Korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, dimana luka yang saksi alami tersebut menghalangi aktivitas sehari-hari saksi Korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.4/166/2021 Tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cendera Margahayu dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Latambaga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur tiga puluh dua tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum. Pada orang tersebut ditemukan sebuah luka robek pada dahi akibat kekerasan benda tajam.;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANDI JUMARDI alias ADDI BIN ANDI ASSE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa karena menganiaya Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah Saksi di Desa Watutebongga Kelurahan Induha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- ☐ Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 27 Desember 2008;
- ☐ Bahwa barang bukti berupa Buku Nikah No. 127/20/II/2009 adalah buku nikah Saksi dengan Terdakwa;
- ☐ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi berawal Terdakwa meminta kepada Saksi untuk digorengkan ikan namun Terdakwa terus berbicara dan membahas masalah keluarga Saksi sehingga saat itu Saksi memberitahu kepada Terdakwa jangan ikut campur masalah keluarga Saksi cukup keluarga kecil kita saja yang kamu urus namun saat itu Terdakwa marah dan langsung melemparkan piring kearah Saksi yang mengenai jidat sebelah kanan Saksi dan piring tersebut pecah, kemudian saat itu anak Saksi keluar dari kamar karena mendengar pertengkaran Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi menyuruh anak Saksi kerumah sepupu yakni saksi Kasmi untuk meminta tolong, dan karena Saksi sudah tidak sanggup lagi saat itu juga Saksi berlari kerumah sepupu Saksi tersebut dan saat itu disana Saksi langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri nanti di Puskesmas Mangolo setelah dijahit luka akibat lemparan piring tersebut Saksi baru sadarkan diri;
- ☐ Bahwa pada keesokkan harinya Saksi ke kantor Polres Kolaka untuk melaporkan kejadian tersebut, namun sebelumnya beberapa keluarga Saksi sudah pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka;
- ☐ Bahwa Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) jahitan;
- ☐ Bahwa saat Terdakwa melempar Saksi, saat itu Saksi sedang membersihkan ikan dalam keadaan membelakangi Terdakwa;
- ☐ Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi bersama dengan Terdakwa;
- ☐ Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Kasmi Binti Saing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah saksi korban di Desa Watutebongga Kelurahan Induha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu saksi korban datang dirumah Saksi dalam keadaan berdarah dan mengalami luka robek pada bagian jidat sebelah kanan;
- Bahwa tindakan Saksi yakni Saksi bersama dengan suami Saksi menolong saksi korban dengan membawanya ke Puskesmas Mangolo untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa sebelumnya saksi korban juga pernah datang dirumah Saksi dan meminta pertolongan karena dibenturkan kepalanya dipapan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena masalah uang dan ikan goreng yang mana Terdakwa meminta digorengkan ikan dan saksi korban baru merendam ikan karena ikan tersebut membeku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Rusli Alias Selli Bin Muhammad Tang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah saksi korban di Desa Watutebongga Kelurahan Induha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa berawal saat itu Saksi sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi dan menerima telepon dari istri Saksi yang memberitahukan agar cepat pulang untuk menolong saksi korban namun saat itu Saksi mengira terjadi sesuatu kepada istri saksi karena istri saksi juga bernama Kasmi, sesampainya Saksi di rumah, Saksi melihat saksi korban tergeletak dengan darah di kepalanya, lalu Saksi menelpon keluarga untuk membantu Saksi membawa saksi korban ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dari dokter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan penganiayaan terhadap korban dan pada saat kejadian pertama sudah dimediasi oleh keluarga dan dihadiri oleh Babinkamtibmas dan Terdakwa membuat surat pernyataan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 445.4/166/2021 tanggal 23 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban yakni terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran panjang 4,5 cm, kedalaman kurang lebih 0,6 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm, dan tampak lebam kemerahan di daerah sekitar bawah luka. Kesimpulan : akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap isteri Terdakwa yang bernama Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di jalan Cengkeh Watutebongga Kelurahan Induha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat Terdakwa baru pulang dari minum ballo kemudian pada saat sampai di rumah, Terdakwa lapar dan langsung mengambil piring dan nasi namun Terdakwa melihat tidak ada ikan dan bertanya kepada istri "nda ada ikan kita sudah goreng?" lalu istri Terdakwa menjawab "belum ada nanti saya gorengkan kita" lalu Terdakwa menjawab "saya pukulko nanti pake piring itu" lalu istri Terdakwa menjawab "pukul mi" setelah itu Terdakwa memukul isteri Terdakwa dengan menggunakan piring yang berisi nasi tersebut ke kepala bagian depan hingga piring tersebut pecah di kepala istri Terdakwa dan berdarah lalu istri Terdakwa langsung lari keluar dari rumah dan mengajak anak Terdakwa untuk ikut kerumah sepupunya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut isteri Terdakwa mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah tua dengan nomor 127/20/II/2009 tanggal 2 Februari 2009;
- 1 (satu) buah piring keramik (dalam keadaan pecah/berbentuk kepingan) berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Korban adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2008 dan belum bercerai;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Korban tinggal di jalan Cengkeh Watutebongga Kelurahan Induha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa yang baru pulang dari minum-minuman keras jenis ballo kemudian tiba di rumah dan merasa lapar sehingga Terdakwa mengambil piring dan nasi namun Terdakwa melihat tidak ada ikan, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Korban *"nda ada ikan kita sudah goreng?"* lalu saksi Korban menjawab *"belum ada nanti saya gorengkan kita"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"saya pukulko nanti pake piring itu"* dan saksi Korban menjawab *"pukul mi"*, kemudian Terdakwa saat itu juga memukul saksi Korban dengan menggunakan piring yang berisi nasi tersebut ke kepala bagian depan saksi Korban hingga piring tersebut pecah yang mengakibatkan rasa sakit dan keluar darah di kepala bagian depan saksi Korban sehingga kemudian saksi Korban melarikan diri kerumah saksi Kasmi Binti Saing yang merupakan sepupu saksi Korban yang selanjutnya bersama dengan saksi Rusli Alias Selli Bin Muhammad Tang membawa saksi Korban ke Puskesmas Latambaga;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan di Puskesmas Latambaga, saksi Korban mengalami luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran panjang 4,5 cm, kedalaman kurang lebih 0,6 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm, dan tampak lebam kemerahan di daerah sekitar bawah luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Andi Jumardi Alias Addi Bin Andi Asse sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Terdakwa yang sedang memegang piring yang berisi nasi memukulkan piring tersebut ke bagian wajah saksi Korban hingga piring tersebut pecah sehingga mengakibatkan rasa sakit dan luka robek pada dahi sebelah kanan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban dengan ukuran panjang 4,5 cm, kedalaman kurang lebih 0,6 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm, dan tampak lebam kemerahan di daerah sekitar bawah luka;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ternyata disebabkan karena Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras ketika akan makan mendapati tidak adanya ikan sehingga membuat Terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa Lingkup Rumah Tangga meliputi suami, istri, dan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dan saksi Korban adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2008 dan belum bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum. Selain itu pula pidana yang dijatuhkan tersebut agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah tua dengan nomor 127/20/II/2009 tanggal 2 Februari 2009;

Oleh karena disita dari saksi Korban maka dikembalikan kepada saksi Korban;

- 1 (satu) buah piring keramik (dalam keadaan pecah/berbentuk kepingan) berwarna coklat;

Oleh karena dalam keadaan pecah maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa yang merupakan suami korban seharusnya melindungi korban dari tindak kekerasan bukan sebaliknya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDI JUMARDI Alias ADDI Bin ANDI ASSE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna merah tua dengan nomor 127/20/II/2009 tanggal 2 Februari 2009;
Dikembalikan kepada saksi Korban;
 - 1 (satu) buah piring keramik (dalam keadaan pecah/berbentuk kepingan) berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan MAHMID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTENG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh ERVA NINGSIH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

ttd

MAHMID, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ENTENG, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2021/PN Kka